



**PENETAPAN**

**Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas :

**Primadona Dardanela**, tempat tanggal lahir Kelobak, 23 Maret 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kalobak, Satus perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Kph tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi;
3. Surat Permohonan tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 Nomor: 24/Pdt.P/ 2023/PN Kph;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Kph, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai persyaratan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rainelle Azqiara Nessa Suherman Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami-Istri Idris Suherman dan Primadona Dardanela, di Rejang Lebong pada Tanggal 01 Juli 2017 dengan alasan sebagai berikut :
2. Bahwa terdapat kesalahan Tanggal Lahir tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanggal Lahir yang tertera yaitu 22 Juli 2017 seharusnya Tanggal Lahir yang benar yaitu 01 Juli 2017;
4. Bahwa Pemohon bermaksud pula mengganti nama anak ibu menjadi nama anak ayah dan ibu yaitu Idris Suherman dan Primadona Dardanela
5. Bahwa akta kelahiran ini digunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah Anak Perempuan yang Lahir dari pasangan Suami-Istri Idris Suherman dan Primadona Dardanela, Pada Tanggal 01 Juli 2017
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang Untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-06122017-0012 atas nama Rainelle Azqiara Nessa Suherman dan mengganti Tanggal Lahir yang benar dengan Tanggal 01 Juli 2017.
4. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Kepahiang untuk Memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-06122017-0012 atas Nama Rainelle Azqiara Nessa Suherman Mengganti anak ibu menjadi anak Ayah dan Ibu Yaitu Idris Suherman dan Primadona Dardanela didalam Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Primadona Dardanela NIK : 1708046303900001 selanjutnya disebut P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Idris Suherman NIK : 1708052504760001 selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/187 /KLB/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kelopak Hengki Yufrizal selanjutnya disebut sebagai P-3:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 1708041052023031 atas nama Pemohon Primadona Dardanela dan suami Pemohon atas nama Idrus Suherman selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1708040712170006 atas nama Kepala Keluarga Primadona Dardanela selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Rainelle Azqiara Nessa Suherman Nomor : 1708-LT-06122017-0012 selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Pengesahan Anak Rainelle Azqiara Nessa Suherman Nomor : 1708-PGSH-21062023-0002 selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon Rainelle Azqiara Nessa Suherman selanjutnya disebut sebagai P-8;
9. Foto copy dari foto copy Penetapan Nomor : 63/Pdt.G/2023/PA Kph selanjutnya disebut sebagai P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/525/1708.04.2016/2023 selanjutnya disebut sebagai P-10

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi mana setelah disesuaikan dengan asli/foto copy kemudian diberi tanda yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli/foto copy surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Silvi Dwi Nurlianti
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga kampung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara Pemohon dan Idris Suherman telah terjadi pernikahan yang dilakukan secara sirri;
  - Bahwa Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah anak dari Pemohon dan Idris Suherman yang lahir pada 1 Juli 2017
  - Bahwa sebelumnya akta kelahiran Rainelle Azqiara Nessa Suherman tercatat status anak ibu dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Idris Suherman belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Penetapan Nomor : 63/Pdt.G/2023/PA Kph selanjutnya disebut sebagai P-9 yang menunjukkan Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah anak sah dari Pemohon dan Idris Suherman;
- 2. Siska Noviyanti;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu jauh dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara Pemohon dan Idris Suherman telah terjadi pernikahan yang dilakukan secara sirri;
  - Bahwa Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah anak dari Pemohon dan Idris Suherman yang lahir pada 01 Juli 2017
  - Bahwa sebelumnya akta kelahiran Rainelle Azqiara Nessa Suherman tercatat status anak ibu dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Idris Suherman belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa terdapat Penetapan Nomor : 63/Pdt.G/2023/PA Kph selanjutnya disebut sebagai P-9 yang menunjukkan Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah anak sah dari Pemohon dan Idris Suherman;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Primadona Dardanela NIK : 1708046303900001 (P-1); dan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama suami Pemohon Idris Suherman NIK : 1708052504760001 (P-2) serta Surat Keterangan Domisili Nomor 470/187/KLB/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kelopak Hengki Yufrizal (P-3) menunjukkan alamat domisili Pemohon dan suami Pemohon di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang :

2. Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor :1708041052023031 atas nama Pemohon Primadona Dardanela dan suami Pemohon atas nama Idrus Suherman (P-4) menunjukkan Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara resmi pada 17 Mei 2023;

3. Bahwa benar menurut keterangan saksi Silvi Dwi Nurlianti dan Siska Noviyanti antara Pemohon dan suami Pemohon sebelumnya telah melaksanakan pernikahan Siri, oleh karena itu Kartu Keluarga Nomor 1708040712170006 atas nama Kepala Keluarga Pemohon Primadona Dardanela (P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-05082015-0011 (P-6) status anak Rainelle Azqiara Nessa Suherman disebut sebagai anak ibu;

4. Bahwa benar selanjutnya oleh karena status perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dicatatkan maka sesuai dengan Kutipan Akte Pengesahan Anak Nomor : 1708-PGSH-21062023-0001 (P-7) selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor : 63/Pdt.G/2023/PA Kph (P-9) ; Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah anak sah dari Pemohon dan Idris Suherman yang lahir pada 01 Juli 2017

5. Bahwa benar Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/525/1708.04.2016/2023 (P-10)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menunjukkan Pemohon berdomisili di Desa Kelopak sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum menunjukkan status anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya berstatus sebagai anak ibu, padahal status anak ibu muncul akibat kelahiran di luar perkawinan, oleh karena kelahiran anak Pemohon atas dasar peristiwa perkawinan sirri antara Pemohon dan suami Pemohon, maka seharusnya status anak ibu pada akta kelahiran tidak muncul sehingga perlu adanya suatu perbaikan dalam suatu akta;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan administrasi dari anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-06122017-0012

Atas nama Rainelle Azqiara Nessa Suherman dan mengganti Tanggal Lahir yang benar dengan tanggal 1 Juli 2017, oleh karena merupakan pokok permohonan yang berbeda maka permohona ini tidak dapat dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan ini dan membutuhkan penetapan tersendiri dengan demikian permohonan menyangkut perbaikan tanggal lahir dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain daripada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Pemohon merupakan golongan masyarakat yang tidak mampu dan mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Negara

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rainelle Azqiara Nessa Suherman adalah Anak Perempuan yang Lahir dari pasangan Suami-Istri Idris Suherman dan Primadona Dardanela, Pada Tanggal 01 Juli 2017
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Kepahiang untuk Memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-06122017-0012 atas Nama Rainelle Azqiara Nessa Suherman, Mengganti anak ibu menjadi anak Ayah dan Ibu Yaitu Idris Suherman dan Primadona Dardanela Didalam Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 31 Juli 2023 , oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dan Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

**MARETA ISABELLA, S.E.S.H.**

**DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.M.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Proses .....	Nihil
PBNP Relas Panggilan .....	Nihil
<u>Meterai Putusan .....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 10.000,00</b>